

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/HUK/2020
TENTANG
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial terutama penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, efektif, dan efisien, perlu dukungan data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat, valid, dan mutakhir;

b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui koordinasi dan sinergi Pemerintah dan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan tim percepatan pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu penyempurnaan mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;
- b. membantu koordinasi dan sinergi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial; dan
- c. membahas hal lain yang terkait dengan peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial.

KETIGA : Tim percepatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh tim pelaksana teknis.

- KEEMPAT : Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh ketua tim percepatan pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial Tahun 2020.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ketua tim percepatan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/HUK/2020
TENTANG
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
VERIVIKASI DAN VALIDASI DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial	Pengarah
2.	Dadang Iskandar	Inspektur Jenderal Kementerian Sosial	Pengarah
3.	Bambang Widiyanto	Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pengarah
4.	Said Mirza Pahlevi	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Ketua
5.	Bambang Krido Wibowo	Kepala Bidang Pengelolaan Data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Sekretaris
6.	Adhy Karyono	Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial	Anggota
7.	Sanusi	Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
8.	Joko Widiarto	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
9.	Ujang Taufik Hidayat	Kepala Bidang Diseminasi Data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Anggota

01	02	03	04
10.	Isye Sri Rahayu	Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
11.	Elan Satriawan	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
12.	Sudarmo Sumanto	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
13.	Mahfud	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
14.	Eko Fadhillah	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
15.	Taufik Hidayat	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA